



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 129/Pid B./2012/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	TOBIAS PATMAN
Tempat Lahir	:	Ngkaer
Umur / Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 03 Mei 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Ngkaer Desa Ngkaer Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai
A g a m a	:	Katholik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD

Terdakwa tersebut di atas ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TOBIAS PATMAN, pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Labe Desa Popo Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa Tobias Patman pada Hari Senin tanggal 01 Maret 2012 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Labe Desa Popo Kecamatan Satar Mese Kab. Manggarai, telah dengan sengaja bertindak sebagai pengantar rekapan kupon putih dengan cara terdakwa mengambil rekapan kupon putih dari saksi Damianus Syukur di Desa Hilihintir dan saudara Winsen di Kampung Lelik Desa Weli Kec. Satar Mesee Barat Kab. Manggarai yang disebut terdakwa sebagai kertas rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka tebakkan dari masyarakat yang membeli tebakkan angka kupon putih, baik (2) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, yang untuk setiap tebakannya dijual dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan untuk setiap tebakannya dan dalam 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka, yakni Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Angka-angka tebakkan kupon putih yang dibeli oleh masyarakat tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka, yang apabila secara kebetulan tebakkan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar, maka pembeli benar atau sesuai dengan gerak yang diberitahukan oleh bandar, maka pembeli tersebut akan mendapat hadiah berupa uang dan apabila tebakannya salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakkan angka kupon putih tersebut menjadi milik bandar. Dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa memperoleh komisi dari bandar sesuai dengan hasil penjualan pada saat itu. Setelah semua kertas rekapan kupon putih terjual terdakwa yang mengantarkannya kepada Robert di Dalo Desa Dalo Kec. Ruteng Kab. Manggarai. Untuk setiap tebakkan yang benar diberikan hadiah yaitu : tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000,-, untuk tebakkan 3 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.275.000,-, untuk tebakkan 4 angka dengan hadiah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,-. Hasil keuntungan yang terdakwa peroleh terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya ;

1. Saksi I WAYAN KINDU menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terdakwa pada Hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 di jalan jurusan Werang – Ruteng, tepatnya di Labe Desa Popo Kec. Satar Mese Kab. Manggarai;
- Bahwa, yang menangkap terdakwa, saksi bersama 5 orang lainnya yaitu Dewa Kindu Adnyana, Herman Pashani, Selema Lewaimang, Jhon T. Diaz dan Abubakar B. Hingan;
- Bahwa, sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dengan judi kupon putih, kemudian saksi melaporkan ke Kapolsek Satar Mese kemudian atas surat perintah Kapolsek, saksi bersama yang lain melakukan penangkapan;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama lainnya melakukan pengitaian terhadap terdakwa di jalan raya, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di Desa Popo dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam EB-3775-EE, lalu menangkap dan menahan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa, saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp.749.000,- yang dicurigai sebagai hasil penjualan kupon putih, 1 buah handphone merek Nokia C2 5130 yang didalamnya terdapat angka-angka kupon dan sebuah sepeda motor Revo warna hitam EB-3775-EE yang dipergunakan untuk mengantar rekapan kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke penyidik di Polsek Satar Mese untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon judi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi I WAYAN KINDU menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terdakwa pada Hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 di jalan jurusan Werang – Ruteng, tepatnya di Labe Desa Popo Kec. Satar Mese Kab. Manggarai;
- Bahwa, yang menangkap terdakwa, saksi bersama 5 orang lainnya yaitu I Wayan Kindu, Herman Pashani, Selema Lewaimang, Jhon T. Diaz dan Abubakar B. Hingan;
- Bahwa, sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dengan judi kupon putih, kemudian saksi melaporkan ke Kapolsek Satar Mese kemudian atas surat perintah Kapolsek, saksi bersama yang lain melakukan penangkapan;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama lainnya melakukan pengitaian terhadap terdakwa di jalan raya, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di Desa Popo dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam EB-3775-EE, lalu menangkap dan menahan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa, saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp.749.000,- yang dicurigai sebagai hasil penjualan kupon putih, 1 buah handphone merek Nokia C2 5130 yang didalamnya terdapat angka-angka kupon dan sebuah sepeda motor Revo warna hitam EB-3775-EE yang dipergunakan untuk mengantar rekapan kupon putih;
- Bahwa, selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke penyidik di Polsek Satar Mese untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon judi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi DAMASUS SYUKUR, keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai penjual kupon putih di Desa Hilihintir Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa, kertas rekapan kupon putih tersebut kemudian diserahkan pada terdakwa untuk diantar kepada bandar Robert di Dalo;
 - Bahwa, angka yang dijual kepada masyarakat yakni 2 angka, 3 angka dan 4 angka, yang setiap tebakannya dijual dengan harga Rp.700,- ;
 - Bahwa, dalam seminggu ada 5 kali pengeluaran angka, yakni Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa, angka-angka tebakan kupon putih yang dibeli oleh masyarakat tersebut hanya didasarkan untung-untungan belaka, yang apabila secara kebetulan tebakan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar, maka akan mendapat hadiah berupa uang dan apabila tebakannya salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik bandar;
 - Bahwa, hadiah tebakan yang benar, 2 angka mendapat Rp.50.000,-, 3 angka mendapat Rp.275.000,- dan 4 angka mendapat Rp.1.500.000,-;
 - Bahwa, permainan tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa, saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.749.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Reo warna hitam nomor plat EB-3775-EE;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 5130 C-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa terlibat dalam penjualan judi kupon putih;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 01 Maret 2012 di Desa Popo Kecamatan Satar Mese Kab. Manggarai;
- Bahwa, terdakwa saat ditangkap hendak mengantar hasil penjualan judi kupon putih kepada bandar Robert di Dalo;
- Bahwa, terdakwa tidak menjual ke masyarakat, namun hanya mengantarkan hasil penjualan keduanya, terdakwa ambil dari Damasus dan Vinsen Rp.700,- dan setor kepada bandar Rp.680,-/tebakan;
- Bahwa, terdakwa antar hasil penjualan setiap jam 15.00 wita, kalau ada angka yang sesuai dengan angka yang keluar, keesokan paginya terdakwa datang ke Robert di Dalo untuk mengambil, sedangkan yang tidak kenda uangnya untuk bandar;
- Bahwa, untuk menghubungi Robert di Dalo, terdakwa menggunakan handphone yang dihadirkan sebagai barang bukti tersebut;
- Bahwa, terdakwa melakukannya sudah 2 minggu;
- Bahwa, sepeda motor barang bukti adalah milik saudaranya bernama Erik;
- Bahwa, terdakwa tahu kalau perjudian dilarang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 13 Juni 2012 No. PDM-54/Rteng/Ep.2/05/2012 yang isi pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa TOBIAS PATMAN telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP seperti yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOBIAS PATMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 5130 C-2;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.749.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor plat EB-3775-EE;

Dikembalikan kepada terdakwa Tobias Patman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut tidak mengajukan Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti diperoleh fakta hukum yakni sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa terlibat dalam penjualan judi kupon putih;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 01 Maret 2012 di Desa Popo Kecamatan Satar Mese Kab. Manggarai;
- Bahwa, terdakwa saat ditangkap hendak mengantar hasil penjualan judi kupon putih kepada bandar Robert di Dalo;
- Bahwa, terdakwa tidak menjual ke masyarakat, namun hanya mengantarkan hasil penjualan keduanya, terdakwa ambil dari Damasus dan Vinsen Rp.700,- dan setor kepada bandar Rp.680,-/tebakan;
- Bahwa, terdakwa antar hasil penjualan setiap jam 15.00 wita, kalau ada angka yang sesuai dengan angka yang keluar, keesokan paginya terdakwa datang ke Robert di Dalo untuk mengambil, sedangkan yang tidak kenda uangnya untuk bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menghubungi Robert di Dalo, terdakwa menggunakan handphone yang dihadirkan sebagai barang bukti tersebut;
- Bahwa, terdakwa melakukannya sudah 2 minggu;
- Bahwa, sepeda motor barang bukti adalah milik saudaranya bernama Erik;
- Bahwa, terdakwa tahu kalau perjudian dilarang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan terdakwa **TOBIAS PATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 5130 C-2;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.749.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor plat EB-3775-EE;
Dikembalikan kepada terdakwa Tobias Patman;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **Hari Rabu** tanggal **20 Juni 2012** oleh kami **M. AUNUR ROFIQ, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **EZRA SULAIMAN, S.H.** dan **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **JELEHA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EMERENSIANA M.F. JEHAMAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa.

Hakim Anggota

1. **EZRA SULAIMAN, S.H.**

Ketua Majelis

M. AUNUR ROFIQ, S.H.



2. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

JELEHA